

EDISI 17/JULI/II/2020

warta

gosale

dari Gosale untuk Maluku Utara

Rumah Sakit Umum Sofifi Dipersiapkan Menjadi
**Rumah Sakit Rujukan
Pasien Positif Covid-19
Maluku Utara**

- b. tersedia fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- (10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di sub zona KPU-W-P3K adalah:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP3K; dan
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 6
Peraturan Pemanfaatan Zona Pelabuhan
Pasal 43

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a di zona KPU-PL adalah:
- a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - b. kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan; pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
 - c. kegiatan penambatan kapal dan perahu; dan
 - d. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di zona KPU-PL adalah:
- a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di zona KPU-PL adalah:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan; dan/atau
 - d. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang- undangan, kapasitas, sarana dan prasarana, dan pendukung pelabuhan lainnya.
- (5) Ketentuan tentang prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pelabuhan adalah:
- a. alur pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intra pelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (6) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c di zona pelabuhan adalah:
- a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di zona pelabuhan adalah:
- a. Kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

>>Berlanjut ke Edisi 18/Agustus/II/2020

**KONSULTASI
DAN PENGADUAN
MELALUI
LAYANAN APLIKASI
WHATSAPP**

+62 812-xxx-xxx - Pengadu



PMPTSP Malut

last seen today at 13:25

Selamat Pagi, Apakah surat permohonan perijinan lingkungan (amdal) bisa dilakukan secara online?
Terima kasih

Terimakasih telah menghubungi layanan pengaduan PTSP Prov. Malut.
Mohon ditunggu untuk konfirmasi balik. Terimakasih.

Ok

Terimakasih atas kesediaan menunggu. Baik Bapak/Ibu. Untuk surat permohonan perijinan lingkungan (amdal) belum bisa dilakukan secara online. Namun permohonan Penerbitan Izin Lingkungan dapat dilakukan dengan via Online/OSS. Sedangkan Permohonan Penilaian Dokumen AMDAL tidak dapat dilakukan secara online.

Oo ok2

Untuk permohonan penilaian dokumen amdal, persyaratannya apa saja ya? Apa ada form2 khusus?

Terimakasih...
Form khusus tdk ada, namun bapak bisa mengikuti langkah berikut yg kami sampaikan :

1. Menghubungi pihak DLH utk berkoordinasi dan penyampaian dokumen ANDAL RKL/RPL
2. Menyampaikan permohonan penilaian dokumen ANDAL RKL RPL Ke DPMTSP jika kategori rencana kegiatan saudara masuk dalam kategori penilaian Dokumen AMDAL
3. DPMTSP akan menindaklanjuti surat permohonan tsb dan disampaikan ke DLH utk dilaksanakan penilaian

Ok makasih bantuannya

Sama-sama...

Type a message

+62 811-xxx-xxx - Pengadu



PMPTSP Malut

last seen today at 15:05

Mohon info Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Terimakasih
PT. xxxxxxxx

Terimakasih telah menghubungi layanan pengaduan PTSP Prov. Malut.
Mohon ditunggu untuk konfirmasi balik. Terimakasih.

Mohon Maaf... Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, untuk Kepentingan Umum atau untuk kepentingan sendiri?

Persyaratan; izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk kepentingan Sendiri. Kami adalah perusahaan yang berdomisili di Jakarta Selatan yang memasok kebutuhan Listrik dilokasi PT xxx, Gxxxxxx.

Terimakasih telah bersedia menunggu.
Berikut disampaikan Persyaratan sebagai berikut :

**Persyaratan Izin Operasi Listrik
Di
Provinsi Maluku Utara**

SIO Listrik.pdf

Mohon maaf persyaratannya sama dengan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk kepentingan Sendiri?

Iya, sama.

Type a message

**Layanan konsultasi atau pengaduan
terkait PMPTSP dapat dikirimkan
di nomor Whatsapp berikut :**



+62 811-4333-090

**DINAS
PMPTSP
MALUT**

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JANGAN PANIK Jika Sakit atau Memiliki Gejala

Kepanikan tidak mengatasi keadaan,
tetaplah tenang dan waspada



Gejala terinfeksi Virus Corona:

- Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), lelah dan batuk kering.
- Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri otot, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare.
- Beberapa orang tidak memperlihatkan gejala apa pun dan merasa sehat.
- Sampaikan informasi dengan benar kepada tenaga kesehatan tanpa perlu ada yang disembunyikan karena akan membantu untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Tidak setiap orang sakit atau seseorang dengan gejala terinfeksi virus Corona membutuhkan perawatan rumah sakit.

Jika Anda memiliki gejala ringan, tinggallah di rumah dan lakukan isolasi mandiri.

sumber : <http://promkes.kemkes.go.id/>

